



Tinjauan Hukum Pidana Dan Sosiologi Hukum Terhadap Penganian Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Madura

Fathorrachman

Universitas Gadjah Mada

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganian hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura ditinjau dari perspektif hukum pidana dan sosiologi hukum. Kerapan sapi sebagai warisan budaya masyarakat Madura memiliki nilai historis, sosial, dan simbolik yang tinggi, namun dalam praktiknya sering ditemukan perlakuan yang berpotensi menimbulkan penderitaan terhadap hewan, seperti penggunaan cambuk, alat pemacu, dan bahan tertentu untuk meningkatkan performa sapi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan antara upaya pelestarian budaya dan perlindungan kesejahteraan hewan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif praktik yang menimbulkan penderitaan pada sapi dapat dikategorikan sebagai penganian hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, implementasi hukum menghadapi hambatan karena kuatnya nilai budaya yang memandang perlakuan tersebut sebagai bagian dari tradisi dan simbol kehormatan sosial. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, yaitu benturan antara hukum negara dengan norma adat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tidak cukup dilakukan melalui penguatan sanksi pidana, melainkan perlu didukung pendekatan partisipatif, pendidikan hukum berbasis budaya, serta pengembangan kerapan sapi tanpa kekerasan. Dengan demikian, perlindungan hewan dapat diwujudkan tanpa menghilangkan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Madura.

Kata kunci: Hukum Pidana, Kerapan Sapi, Sosiologi Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5860>

*Correspondence: Fathorrachman

Email: rohmanaris94@gmail.com

Received: 13-04-2026

Accepted: 13-05-2026

Published: 13-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze animal abuse in the kerapan sapi (bull racing) tradition in Madura from the perspectives of criminal law and the sociology of law. As a cultural heritage of the Madurese community, kerapan sapi holds significant historical, social, and symbolic values. However, its implementation often involves practices that may cause suffering to animals, such as the use of whips, driving tools, and certain substances to enhance the performance of the bulls. This condition creates a conflict between cultural preservation and animal welfare protection. This research employed a qualitative field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that, normatively, practices causing unnecessary suffering to bulls may be categorized as animal abuse under Article 302 of the Indonesian Criminal Code and Law Number 18 of 2009 in conjunction with Law Number 41 of 2014 concerning Livestock and Animal Health. Nevertheless, law enforcement faces significant challenges due to the strong cultural values that regard such practices as an integral part of tradition and a symbol of social honor. From a sociology of law perspective, this phenomenon reflects legal pluralism, characterized by the coexistence and conflict between state law and customary norms within society. Therefore, addressing this issue requires not only stricter legal sanctions but also participatory approaches, culturally based legal education, and the development of cruelty-free kerapan sapi practices. In conclusion, animal welfare protection can be achieved without undermining the cultural values that form an essential part of Madurese identity.

Keywords: Criminal Law, Kerapan Sapi, Sociology of Law

Pendahuluan

Penyiksaan terhadap hewan merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Tindakan tersebut tidak selalu dilakukan dengan niat jahat, tetapi seringkali dibenarkan dengan alasan tradisi, hiburan, atau ekonomi. Dalam konteks budaya Indonesia, banyak tradisi yang melibatkan hewan sebagai bagian dari kegiatan adat atau ritual keagamaan, yang pada beberapa kasus justru berpotensi menimbulkan penderitaan bagi hewan. Salah satu tradisi yang kerap menimbulkan perdebatan antara pelestarian budaya dan perlindungan hewan adalah kerapan sapi di Pulau Madura ([Suroso, 2019](#)).

Kerapan sapi merupakan perlombaan adu kecepatan dua ekor sapi yang dikendalikan oleh seorang joki atau *tokang tongko'*. Dalam praktiknya, sapi-sapi tersebut dipacu dengan kecepatan tinggi menggunakan alat bantu berupa cemeti, *rokong*, dan *pak-kopak*—alat dari bambu yang terkadang diberi paku untuk menimbulkan rasa sakit agar sapi berlari lebih cepat. Bagi masyarakat Madura, kerapan sapi tidak hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kebanggaan daerah. ([Huda, 2018](#)) Tradisi ini bahkan menjadi bagian integral dari identitas kultural yang diwariskan turun-temurun.

Dalam pandangan sosiologi budaya, tradisi semacam ini memiliki makna sosial yang mendalam. Ia menjadi sarana interaksi sosial dan wadah ekspresi kolektif masyarakat. Faktor sugesti, yaitu pengaruh sosial yang muncul dari tokoh-tokoh masyarakat yang berwibawa, juga memainkan peran penting dalam pelestarian kerapan sapi ([Soekanto, 2012b](#)). Oleh karena itu, praktik yang secara budaya diterima oleh masyarakat lokal dapat menjadi sulit dikritisi meskipun secara hukum positif mengandung unsur kekerasan terhadap hewan.

Kerapan sapi di Madura diselenggarakan dalam dua bentuk, yaitu kerapan sapi formal dan nonformal. Kerapan formal umumnya dilaksanakan oleh panitia resmi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan pemenangnya berhak mendapatkan penghargaan seperti Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia ([Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, 2020](#)). Sementara itu, kerapan sapi nonformal bersifat insidental dan biasanya digelar untuk memenuhi janji nadzar, acara adat, atau permintaan pihak tertentu. Namun, kedua bentuk penyelenggaraan ini sama-sama berpotensi menimbulkan tindakan penyiksaan terhadap hewan.

Upaya pengendalian praktik penyiksaan terhadap hewan dalam kerapan sapi sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012. Instruksi ini menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan atau penyiksaan terhadap sapi dalam pelaksanaan kerapan sapi. Penggunaan balsem atau jahe diizinkan dengan ketentuan tertentu, dan alat pemacu dibatasi hanya dari bahan bambu tanpa paku atau benda tajam ([Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan, 2020](#)). Namun, pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi, seperti penggunaan alat pemukul tajam dan pemakaian bahan kimia pada bagian tubuh sapi yang sensitif, sehingga menyebabkan luka atau cedera serius.

Dari perspektif hukum nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang cukup kuat terkait kesejahteraan hewan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan, menegaskan bahwa kesejahteraan hewan mencakup perlakuan terhadap hewan yang tidak menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak semestinya. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap hewan secara tidak perlu. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menegaskan bahwa setiap pemilik atau pelaku kegiatan yang melibatkan hewan wajib menjamin kesejahteraannya.

Dari perspektif hukum internasional, prinsip perlindungan terhadap hewan telah diakui secara universal. Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) yang diinisiasi oleh World Animal Protection (WAP) menegaskan bahwa hewan adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk merasakan penderitaan dan kebahagiaan, sehingga manusia berkewajiban memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan kasih sayang. Selain itu, The World Organisation for Animal Health (WOAH/OIE) melalui *Terrestrial Animal Health Code* menetapkan standar internasional tentang kesejahteraan hewan, termasuk larangan atas praktik penyiksaan dalam kegiatan yang melibatkan hewan.

Kedua rezim hukum tersebut, nasional dan internasional, secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan terhadap hewan. Namun, dalam konteks tradisi lokal seperti kerapan sapi, sering terjadi benturan antara norma hukum positif dengan norma budaya lokal. Masyarakat cenderung memandang kerapan sapi sebagai ekspresi budaya dan simbol kehormatan, sementara hukum positif menilai adanya unsur kekerasan dan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan. Benturan nilai ini merupakan contoh nyata dari fenomena yang dalam teori sosiologi hukum disebut sebagai *cultural conflict*, yaitu perubahan norma hukum dan moral global (Ogburn, 1922). Dalam konteks ini, meskipun hukum telah berubah mengikuti prinsip kesejahteraan hewan modern, nilai-nilai budaya masyarakat belum sepenuhnya menyesuaikan diri. Akibatnya, tradisi seperti kerapan sapi tetap dipertahankan meskipun mengandung potensi kekerasan terhadap hewan.

Berbagai penelitian mengenai tradisi kerapan sapi telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Moh. Huda mengkaji kerapan sapi sebagai representasi identitas budaya masyarakat Madura dan menemukan bahwa tradisi tersebut memiliki fungsi sosial sebagai simbol prestise, kehormatan, serta sarana integrasi sosial masyarakat. Penelitian lain oleh Muhammad Badrut Ulum menyoroiti makna sosial kerapan sapi sebagai ekspresi status sosial pemilik sapi dan bentuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Sementara itu, beberapa kajian hukum lebih banyak membahas aspek pelestarian budaya dan pengelolaan pariwisata kerapan sapi tanpa memberikan perhatian khusus terhadap isu kesejahteraan hewan dan pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan terhadap sapi.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami kerapan sapi sebagai fenomena budaya, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan hubungan antara praktik kerapan sapi dengan ketentuan hukum pidana

mengenai penganiayaan hewan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek antropologis, sosiologis budaya, atau ekonomi pariwisata, sedangkan kajian yang secara khusus menghubungkan praktik kerapan sapi dengan norma perlindungan hewan dalam hukum pidana Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji bagaimana benturan antara hukum negara dan norma budaya lokal memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai penganiayaan hewan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian terdahulu karena mengkaji penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan sosiologi hukum. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian praktik kerapan sapi dengan ketentuan Pasal 302 KUHP dan peraturan mengenai kesejahteraan hewan, tetapi juga mengkaji faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan praktik tersebut tetap bertahan dalam masyarakat Madura. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai interaksi antara hukum, budaya, dan perlindungan hewan, sekaligus menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami fenomena kerapan sapi di tengah perkembangan nilai-nilai kesejahteraan hewan modern.

Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi, terutama dalam mengidentifikasi apakah hukum pidana yang ada sudah cukup efektif untuk melindungi hewan, serta bagaimana sosiologi hukum dapat memberikan solusi terhadap tantangan dalam mengubah tradisi yang berisiko menyakiti hewan pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan aturan hukum modern (Sellin, 1938). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi melalui pendekatan integratif antara hukum pidana dan sosiologi hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji kerapan sapi dari perspektif budaya, antropologi, identitas sosial, maupun pariwisata budaya, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah praktik kerapan sapi dalam kaitannya dengan ketentuan hukum pidana mengenai penganiayaan hewan serta respons masyarakat terhadap penerapan norma hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif legal pluralism untuk menjelaskan benturan antara hukum negara dan norma adat yang hidup dalam masyarakat Madura, serta merumuskan konsep pelestarian budaya kerapan sapi yang selaras dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perlindungan hewan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya local

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura dari perspektif hukum pidana dan sosiologi hukum. Penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana praktik-praktik yang dilakukan dalam penyelenggaraan kerapan sapi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan hewan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 302 KUHP dan peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan hewan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang menyebabkan praktik tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat Madura meskipun terdapat norma hukum yang melarang tindakan yang menimbulkan penderitaan terhadap hewan. Melalui

pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara hukum negara dan norma adat yang hidup dalam masyarakat serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pelestarian tradisi kerapan sapi sebagai warisan budaya dan perlindungan kesejahteraan hewan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut juga dapat dilihat melalui perspektif *cultural lag theory* yang dikemukakan oleh William F. Ogburn, yakni adanya keterlambatan adaptasi nilai budaya terhadap. Penelitian ini juga sangat relevan untuk membuka diskusi mengenai pentingnya menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak-hak hewan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura melalui dua fokus utama, yaitu tinjauan hukum pidana terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan penderitaan pada hewan serta tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut di tengah perkembangan norma kesejahteraan hewan.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura dari perspektif hukum pidana dan sosiologi hukum. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, Madura, sebagai salah satu daerah yang masih aktif menyelenggarakan tradisi kerapan sapi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik sapi kerapan, pelatih sapi, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang memahami pelaksanaan kerapan sapi. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap praktik kerapan sapi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai perlakuan terhadap hewan dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan perlindungan hewan, hukum pidana, dan sosiologi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kerapan sapi dan perlakuan terhadap sapi selama proses pelatihan maupun perlombaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat memberikan penjelasan secara lebih mendalam mengenai pandangan mereka terhadap tradisi kerapan sapi dan praktik yang menyertainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, arsip, peraturan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar-temuan. Tahap terakhir adalah penarikan

kesimpulan melalui interpretasi data berdasarkan perspektif hukum pidana dan sosiologi hukum sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut, validitas dan kredibilitas data dapat ditingkatkan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Madura

Penganiayaan hewan merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap hewan secara tidak semestinya, baik disengaja maupun karena kelalaian. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan terhadap hewan termasuk ke dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa perbuatan menyakiti hewan adalah perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda, meskipun sifatnya masih ringan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 302 KUHP menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan yang digunakan untuk pekerjaan atau ditanamkan dapat dipidana. Dalam hal ini, KUHP sudah sejak awal mengakui bahwa hewan memiliki nilai moral dan ekonomi yang mesti dilindungi. Namun, dari segi efektivitas, pasal ini dianggap masih terlalu umum dan belum menjangkau praktik-praktik penganiayaan modern, termasuk eksploitasi hewan dalam tradisi budaya seperti kerapan sapi di Madura (Rahardjo, 2009a).

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempertegas perlindungan hukum terhadap hewan dari tindakan kekerasan dan penyiksaan. Regulasi ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan hewan, baik dalam konteks pemeliharaan maupun pertunjukan budaya. Namun, penerapannya masih lemah karena seringkali berbenturan dengan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat.

penelitian menunjukkan bahwa praktik kerapan sapi masih melibatkan berbagai bentuk perlakuan yang berpotensi menimbulkan penderitaan pada hewan, seperti penggunaan cambuk, alat pemacu yang melukai, serta pemberian zat tertentu untuk meningkatkan performa sapi. Temuan ini sejalan dengan penelitian David J. Mellor (2016) yang mengembangkan konsep Five Domains Model, yaitu model kesejahteraan hewan yang menekankan bahwa kesejahteraan hewan tidak hanya dinilai dari kondisi fisik, tetapi juga dari pengalaman mental yang dirasakan hewan seperti rasa sakit, ketakutan, stres, dan

ketidaknyamanan. Menurut Mellor, praktik yang menimbulkan rasa sakit untuk tujuan hiburan atau kompetisi dapat mengurangi kesejahteraan hewan secara signifikan.

Madura sebagai daerah dengan tradisi kerapan sapi memiliki fenomena unik khususnya dalam praktiknya. Kerapan sapi adalah ajang pacuan sapi yang telah menjadi simbol kebanggaan sosial dan identitas kultural masyarakat Madura. Tradisi ini bahkan dianggap sebagai manifestasi maskulinitas, kehormatan, dan status sosial bagi pemilik sapi (Ulum, 2020). Namun di balik nilai-nilai budaya tersebut, sering kali muncul praktik kekerasan terhadap hewan, seperti pemukulan, pemaksaan berlari dengan cambuk, serta penggunaan ramuan yang menyakitkan untuk memacu sapi agar lebih cepat.

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan semacam itu termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 302 KUHP karena menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada hewan. Namun, aparat penegak hukum cenderung enggan menindaklanjuti kasus semacam ini karena alasan "kearifan lokal" dan dianggap sebagai bagian dari kebudayaan tradisional yang tidak bisa dipisahkan dari identitas masyarakat Madura (Arifin, 2018). Inilah yang menyebabkan terjadinya *cultural immunity* terhadap pelaku penganiayaan hewan.

Temuan penelitian menunjukkan adanya benturan antara ketentuan hukum negara yang melarang penganiayaan hewan dengan norma budaya masyarakat yang menganggap perlakuan tersebut sebagai bagian dari tradisi. Kondisi ini mencerminkan fenomena legal pluralism, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu ruang sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian John Griffiths (1986) yang menyatakan bahwa hukum negara sering kali tidak menjadi satu-satunya sumber pengaturan perilaku masyarakat karena terdapat norma sosial, agama, dan adat yang memiliki legitimasi tersendiri. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pandangan Sally Engle Merry (1988) yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan hukum negara berinteraksi dengan norma lokal yang hidup dalam masyarakat.

Dalam studi empiris yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perlakuan keras terhadap sapi dalam ajang *kerapan* merupakan hal yang wajar dan tidak termasuk tindakan kekerasan. Pandangan ini berakar pada pemahaman tradisional bahwa sapi adalah simbol kehormatan, status sosial, serta kebanggaan keluarga. Oleh karena itu, perawatan dan pelatihan sapi kerapan sering kali dilakukan dengan cara yang keras untuk menghasilkan performa terbaik di arena lomba. Beberapa informan menyatakan bahwa tindakan seperti mencambuk, menarik keras tali kendali, atau memberikan ramuan tertentu dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan dedikasi terhadap sapi, bukan bentuk penyiksaan. Dengan demikian, praktik tersebut dilihat sebagai bagian integral dari upaya memuliakan hewan yang menjadi simbol prestise bagi pemiliknya (Fathorrachman, 2025b).

Pemilik dan pelatih sapi kerapan menunjukkan bahwa perlakuan keras tersebut tidak dipandang sebagai kekejaman karena hewan diyakini tidak merasakan penderitaan dalam konteks kompetisi. Mereka meyakini bahwa sapi yang kuat dan tangguh justru menunjukkan kualitas pelatih yang handal dan pemilik yang berpengalaman. Sebagian besar responden bahkan menyatakan bahwa penggunaan cambuk atau metode keras

lainnya sudah menjadi “pakem budaya” yang diwariskan turun-temurun. Dalam pandangan mereka, selama sapi tidak mengalami luka serius atau kematian, perlakuan tersebut masih dianggap dalam batas kewajaran. Pola pikir ini menunjukkan adanya pergeseran makna kekerasan yang dikonstruksi secara sosial, di mana norma budaya lebih dominan daripada norma hukum positif (Fathorrachman, 2025c).

Namun demikian, terdapat pula sebagian kecil masyarakat dan generasi muda yang mulai mempertanyakan praktik tersebut. Mereka menilai bahwa tradisi *kerapan sapi* seharusnya dapat dipertahankan tanpa melibatkan kekerasan terhadap hewan. Beberapa tokoh muda dan aktivis lokal mulai memperkenalkan konsep *kerapan sapi tanpa kekerasan*, di mana pelatihan dilakukan secara bertahap dan sapi diberikan perawatan khusus tanpa pukulan atau cambukan. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini bukan bentuk pengingkaran terhadap budaya, melainkan bentuk evolusi budaya yang lebih beradab dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta hukum kesejahteraan hewan. Munculnya pandangan alternatif ini memperlihatkan adanya pergeseran kesadaran sosial di tengah masyarakat Pamekasan menuju tradisi yang lebih etis dan berkeadilan bagi hewan (Fathorrachman, 2025a). Persepsi ini terbentuk karena hewan dianggap sebagai milik pribadi, bukan subjek moral yang harus dilindungi (Geertz, 1973). Maka, secara sosiologis, hukum pidana mengalami resistensi budaya dalam implementasinya.

Secara kriminologis, fenomena penganiayaan hewan dalam tradisi *kerapan sapi* menunjukkan adanya *cultural deviance*, yakni perilaku yang dalam satu sistem sosial dianggap sah, namun dalam sistem hukum positif justru melanggar hukum (Sutherland, 1939). Hukum pidana di sini berhadapan langsung dengan sistem nilai lokal yang menormalkan praktik kekerasan terhadap hewan (Barda Nawawi Arief, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dari sisi *policy analysis*, pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang untuk mengatur tata cara *kerapan sapi* agar tetap mempertahankan nilai budaya tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan hewan. Misalnya dengan meniadakan penggunaan cambuk atau bahan kimia pemacu tenaga yang menyebabkan luka. Namun, tanpa kesadaran masyarakat dan dukungan tokoh adat, kebijakan tersebut sulit diterapkan secara efektif.

Dalam praktik empiris, aparat penegak hukum juga sering menghadapi dilema antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap budaya lokal (Arief, 2015). Jika penegakan hukum dilakukan secara keras, masyarakat bisa menganggapnya sebagai intervensi terhadap adat. Namun, jika dibiarkan, hukum kehilangan wibawanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan restoratif yang mengutamakan edukasi dan mediasi antara pelaku budaya dan otoritas hukum.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Madura, terdapat kesadaran baru bahwa penyiksaan berlebihan terhadap sapi dalam *kerapan* dapat menurunkan citra budaya Madura itu sendiri. Mereka menilai bahwa modifikasi tradisi dengan memperhatikan kesejahteraan hewan dapat menjadi solusi untuk mempertahankan nilai budaya sekaligus memenuhi prinsip hukum pidana modern. Ini menjadi titik masuk bagi reformasi budaya yang lebih humanis.

Selain itu, beberapa kabupaten di Madura seperti Sumenep telah mencoba memperkenalkan kerapan sapi tanpa kekerasan, di mana cambuk diganti dengan aba-aba suara dan sapi diberi pelatihan khusus tanpa kekerasan fisik. Inisiatif ini, meski belum menyebar luas, menunjukkan adanya adaptasi budaya terhadap nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. (Sumenep, 2022) Hal ini sejalan dengan teori *living law* yang menyatakan bahwa hukum hidup dalam kesadaran masyarakat dan dapat berubah mengikuti nilai-nilai baru.

Dalam kebijakan pidana nasional, fenomena kerapan sapi di Madura menegaskan pentingnya pendekatan *penal reform* yang berbasis budaya (*culture-based penal policy*) (Muladi, 2002). Artinya, hukum pidana tidak hanya memberikan ancaman sanksi, tetapi juga memperhatikan aspek edukasi, sosialisasi, dan partisipasi agar dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan resistensi (Muladi, 2002).

Secara konseptual, hukum pidana terhadap penganiayaan hewan di Indonesia perlu diarahkan untuk membangun keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap hewan dan penghormatan terhadap kearifan lokal (Sudarto, 1996). Reformasi hukum seharusnya tidak sekadar memperberat hukuman, tetapi juga membangun sistem pengawasan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak hewan sebagai bagian dari makhluk ciptaan Tuhan.

Penulis berpandangan bahwa pendekatan hukum pidana yang hanya menekankan aspek represif belum cukup efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Hukum harus diposisikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai perlindungan hewan harus berlandaskan prinsip keseimbangan antara norma moral, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap tradisi. Pendekatan yang kaku terhadap penegakan hukum justru dapat menciptakan jarak antara negara dan masyarakat, terutama di daerah yang masih kuat memegang tradisi seperti Madura.

Reformasi hukum dalam bidang perlindungan hewan seharusnya tidak hanya difokuskan pada peningkatan sanksi pidana, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan dan pendidikan hukum yang berkelanjutan. Negara perlu membangun mekanisme pengawasan yang melibatkan komunitas lokal, lembaga adat, dan kelompok pecinta hewan agar hukum benar-benar hidup di masyarakat. Sosialisasi hukum yang dilakukan secara kultural, misalnya melalui pendekatan tokoh agama dan adat, dapat menumbuhkan pemahaman bahwa hewan juga memiliki hak untuk hidup dengan layak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai peneliti, saya meyakini bahwa pendekatan ini akan lebih efektif dalam menanamkan nilai kemanusiaan dan etika lingkungan dibanding sekadar penerapan hukuman yang bersifat menakut-nakuti.

Selain itu, menurut hemat penulis, pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam upaya menegakkan hukum perlindungan hewan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam praktik-praktik pemeliharaan dan perlombaan hewan yang beretika melalui pelatihan, kampanye kesadaran, dan insentif bagi pelaku budaya yang mampu menjaga tradisi tanpa kekerasan. Dalam hal ini, hukum dapat berfungsi sebagai

instrumen transformasi sosial yang mendorong perubahan perilaku dari dalam komunitas. Dengan demikian, arah kebijakan hukum pidana terhadap penganiayaan hewan di Indonesia harus mencerminkan paradigma baru yang tidak hanya menuntut ketaatan formal terhadap aturan, tetapi juga membangun kesadaran moral kolektif tentang pentingnya memperlakukan hewan dengan beradab dan bertanggung jawab. Pendekatan ini, menurut saya, merupakan bentuk nyata dari hukum yang humanis dan berkeadilan ekologis.

Dengan demikian, tinjauan hukum pidana terhadap penganiayaan hewan dalam kasus kerapian sapi di Madura menunjukkan hubungan kompleks antara norma hukum, nilai budaya, dan moralitas sosial. Penegakan hukum yang efektif hanya akan tercapai apabila dilakukan dengan pendekatan multidimensi, menggabungkan penegakan hukum, pendidikan budaya, dan rekonstruksi sosial. Dengan begitu, hukum tidak lagi berhadapan dengan budaya, tetapi menjadi bagian dari evolusi budaya itu sendiri menuju penghormatan terhadap kehidupan.

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Madura

Pendekatan sosiologi hukum dalam menelaah penganiayaan hewan dalam tradisi *kerapan sapi* di Madura menempatkan hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam kesadaran masyarakat (Soekanto, 2012). Dalam konteks ini, perilaku masyarakat terhadap hewan tidak hanya diatur oleh ketentuan hukum pidana formal, tetapi juga oleh sistem nilai, adat, dan struktur sosial yang membentuk pandangan mereka tentang apa yang dianggap benar atau salah. Dengan kata lain, praktik kerapian sapi tidak bisa dipahami semata dari aspek yuridis, melainkan perlu dilihat sebagai produk interaksi sosial yang sarat makna budaya (Soekanto, 2012a).

Masyarakat Madura memiliki hubungan yang sangat khas dengan sapi. Hewan tersebut tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga simbol kehormatan dan prestise sosial (Ulum, 2020). Dalam konteks kerapian sapi, sapi dianggap sebagai representasi kekuatan, kejantanan, dan status sosial pemiliknya. Karena itu, tindakan keras terhadap sapi dalam pelatihan atau lomba sering dipersepsikan bukan sebagai kekerasan, melainkan sebagai bagian dari “pendidikan” agar sapi menjadi kuat dan tangguh di arena pacuan (Ulum, 2020). Pandangan ini memperlihatkan bagaimana norma budaya dapat membentuk persepsi sosial yang berbeda dari norma hukum formal.

Menurut temuan lapangan di Kabupaten Pamekasan, sebagian besar pelatih dan pemilik sapi menganggap bahwa penggunaan cambuk, ramuan pemacu tenaga, atau perlakuan keras merupakan praktik lumrah dan bagian dari tradisi (Fathorrachman, 2025b). Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak melanggar norma moral, sebab dilakukan demi kehormatan keluarga dan kelangsungan budaya. Dengan demikian, norma hukum yang melarang penganiayaan hewan dianggap “kurang relevan” dalam konteks budaya lokal, yang menilai tindakan tersebut sah sepanjang dilakukan dalam rangka kompetisi kerapian sapi (Arifin, 2018).

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menggambarkan adanya ketegangan antara *law in the books* dan *law in action* (Friedman, 1977). Hukum positif yang tertulis dalam KUHP dan UU Nomor 41 Tahun 2014 sebenarnya sudah melarang tindakan yang menyebabkan penderitaan terhadap hewan, tetapi implementasinya lemah karena norma sosial di masyarakat masih lebih kuat. Hukum formal menjadi subordinat terhadap hukum sosial yang hidup (*living law*), di mana tradisi memiliki legitimasi lebih tinggi dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan.

Satjipto Rahardjo menyebut fenomena ini sebagai bentuk *sociological disobedience*, yaitu ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum negara karena adanya hukum sosial yang lebih mereka percayai. Dalam kasus kerapan sapi, masyarakat lebih tunduk pada norma adat dan solidaritas komunal daripada pada ancaman sanksi pidana (Rahardjo, 2009b). Aparat penegak hukum pun sering kali bersikap permisif, karena menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Akibatnya, hukum kehilangan daya mengikatnya di tingkat sosial.

Dari sisi struktur sosial, masyarakat Madura bersifat hierarkis dan paternalistik, di mana tokoh adat, kiai, dan pemilik sapi memiliki otoritas moral yang tinggi (Geertz, 1960). Ketika tokoh-tokoh ini menyetujui atau bahkan mendukung praktik keras dalam pelatihan sapi, maka perilaku tersebut akan diterima luas oleh masyarakat (Geertz, 1960). Di sini terlihat bahwa otoritas sosial lebih menentukan legitimasi hukum daripada teks peraturan itu sendiri. Fenomena ini memperkuat teori Eugen Ehrlich tentang *living law*, bahwa hukum sejati bukanlah yang tertulis dalam undang-undang, melainkan yang benar-benar hidup dalam praktik sosial masyarakat.

Dalam beberapa wawancara, sejumlah pelatih sapi bahkan mengungkapkan bahwa sapi yang “dikasihi secara lembut” justru tidak akan berlari cepat karena tidak terbiasa menghadapi tekanan. Mereka menilai cambukan dan pelatihan keras adalah bentuk motivasi, bukan penyiksaan (Fathorrachman, 2025c). Hal ini memperlihatkan adanya konstruksi sosial atas makna kekerasan yang berbeda dari konsep hukum pidana formal. Bagi mereka, penderitaan sapi bersifat sementara dan tidak sebanding dengan kebanggaan sosial yang diperoleh pemilik sapi setelah memenangkan lomba.

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Madura memandang kerapan sapi sebagai simbol kehormatan, status sosial, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Huub de Jonge (1989) yang menjelaskan bahwa masyarakat Madura memiliki budaya kehormatan (*honour culture*) yang kuat, sehingga kepemilikan dan kemenangan sapi kerapan sering kali menjadi simbol prestise sosial pemiliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap hewan sering kali dimaknai berbeda oleh masyarakat lokal karena ditempatkan dalam budaya dan simbol kehormatan. Dengan demikian, perubahan terhadap praktik kerapan sapi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan konstruksi budaya masyarakat Madura.

Namun demikian, perkembangan sosial di Madura menunjukkan adanya pergeseran kesadaran di kalangan generasi muda dan kelompok terdidik. Mereka mulai memandang bahwa tradisi kerapan sapi perlu disesuaikan dengan prinsip kesejahteraan hewan tanpa

harus menghilangkan nilai budayanya. Inisiatif seperti kerapan sapi tanpa kekerasan mulai diperkenalkan di Kabupaten Sumenep, di mana cambuk diganti dengan aba-aba suara dan sapi diberikan pelatihan tanpa kekerasan fisik. Meskipun belum banyak diadopsi, gerakan ini menjadi indikator perubahan sosial menuju praktik budaya yang lebih etis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma adat memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan hukum negara dalam menentukan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan kerapan sapi. Temuan ini sejalan dengan teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich(2002) bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipatuhi dalam praktik sehari-hari, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga relevan dengan kajian Franz von Benda Beckmann(2006) mengenai hubungan antara hukum negara dan hukum adat di masyarakat plural yang menunjukkan bahwa hukum adat sering kali memiliki efektivitas yang lebih tinggi karena memperoleh legitimasi langsung dari komunitas lokal.

Dalam teori kontrol sosial, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran norma dari *tradisional authority* menuju *rational-legal authority*(Weber, 1978). Artinya, masyarakat mulai menilai perilaku berdasarkan argumentasi rasional (kesejahteraan hewan, nilai moral universal, dan hukum nasional), bukan semata-mata atas dasar legitimasi adat. Meski prosesnya lambat, transformasi ini menandakan bahwa hukum mulai mendapatkan tempat dalam struktur kesadaran sosial masyarakat Madura.

Secara keseluruhan, pendekatan sosiologi hukum mengungkapkan bahwa penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukum, melainkan oleh dominasi nilai budaya yang berbeda dengan nilai hukum nasional(Soekanto, 2014). Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan ini tidak cukup dengan memperketat sanksi pidana, tetapi perlu diikuti dengan rekonstruksi nilai sosial dan penyadaran hukum di tingkat komunitas(Soekanto, 2014). Pendidikan hukum berbasis budaya serta pelibatan tokoh adat dan agama dapat menjadi jembatan untuk menyelaraskan hukum negara dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Menurut penulis, benturan antara nilai hukum nasional dan nilai budaya lokal menciptakan apa yang disebut sebagai “pluralitas hukum” (*legal pluralism*), di mana hukum formal negara tidak sepenuhnya berfungsi karena terdapat hukum sosial yang lebih ditaati oleh masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif hanya dengan perangkat normatif, melainkan harus memahami realitas sosial tempat hukum itu bekerja.

Penguatan sanksi pidana terhadap praktik kekerasan pada sapi kerapan tanpa upaya rekonstruksi nilai sosial justru berpotensi menimbulkan resistensi budaya. Dalam pandangan masyarakat Madura, intervensi hukum negara yang bersifat koersif sering dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka. Oleh karena itu, perubahan perilaku hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis nilai lokal. Pendidikan hukum yang disesuaikan dengan konteks budaya Madura perlu dikembangkan agar hukum tidak hadir sebagai kekuatan eksternal yang menekan, tetapi sebagai sarana untuk menginternalisasi nilai kemanusiaan dan kesejahteraan hewan ke

dalam praktik budaya yang telah ada. Pendekatan ini menempatkan hukum bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai proses sosial yang hidup bersama masyarakat.

Penulis berpandangan bahwa kesadaran hukum dalam komunitas lokal harus melibatkan aktor-aktor sosial yang memiliki legitimasi kultural, seperti tokoh adat, ulama, dan pemilik sapi kerapan. Mereka dapat berperan sebagai mediator nilai yang menghubungkan antara hukum negara dan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Dengan strategi tersebut, transformasi nilai dapat berlangsung secara alami tanpa menimbulkan konflik sosial. Selain itu, penting pula bagi pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan untuk mengembangkan model *kerapan sapi tanpa kekerasan* yang tetap mempertahankan unsur budaya, namun sejalan dengan prinsip perlindungan hewan. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum tidak hanya menawarkan analisis terhadap realitas sosial, tetapi juga memberikan arah bagi rekonstruksi hukum yang adaptif, humanis, dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat Madura.

Dengan demikian, tinjauan sosiologi hukum terhadap penganiayaan hewan dalam kerapan sapi memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak bergantung semata pada keberadaan norma tertulis, tetapi pada sejauh mana hukum tersebut mampu diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Tradisi kerapan sapi menunjukkan bahwa hukum dan budaya saling berinteraksi dalam dialektika yang kompleks. Apabila pendekatan hukum dilakukan secara partisipatif dan kultural, maka perlindungan terhadap hewan dapat berjalan tanpa harus meniadakan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Madura.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penganiayaan hewan dalam kerapan sapi tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi harus dianalisis melalui perspektif kesejahteraan hewan, budaya Madura, legal pluralism, dan hukum adat. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hewan sangat bergantung pada kemampuan hukum negara untuk beradaptasi dengan nilai budaya lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang paling efektif bukanlah kriminalisasi semata, melainkan pengembangan model kerapan sapi tanpa kekerasan yang tetap mempertahankan identitas budaya Madura sekaligus memenuhi standar kesejahteraan hewan modern.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura merupakan persoalan yang kompleks karena berada pada persimpangan antara perlindungan kesejahteraan hewan dan pelestarian budaya lokal. Secara normatif, praktik yang menimbulkan penderitaan terhadap sapi bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan hewan, namun dalam praktiknya penegakan hukum menghadapi hambatan akibat kuatnya pengaruh nilai budaya, hukum adat, dan legitimasi sosial yang hidup di masyarakat Madura. Temuan ini menunjukkan adanya fenomena *legal pluralism*, di mana hukum negara dan norma adat saling berinteraksi serta memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Implikasi penting dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan

hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan edukasi, partisipasi masyarakat, serta rekonstruksi nilai budaya yang selaras dengan prinsip kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, pemerintah daerah, tokoh adat, dan penyelenggara kerapan sapi perlu mengembangkan model kerapan sapi tanpa kekerasan sebagai bentuk adaptasi budaya yang tetap mempertahankan identitas masyarakat Madura sekaligus memenuhi standar perlindungan hewan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan kerapan sapi tanpa kekerasan di berbagai daerah di Madura atau melakukan penelitian komparatif dengan tradisi budaya lain yang melibatkan hewan guna memperoleh model perlindungan hewan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Referensi

- Arief, B. N. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arifin, Z. (2018). Budaya dan Hukum: Konflik Nilai dalam Penegakan Hukum di Madura. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(1).
- Barda Nawawi Arief, M. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Benda-Beckmann, K. von. (2006). The dynamics of change and continuity in plural legal orders. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 38, 43. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>
- De Jonge. (1989). *Madura dalam empat zaman: Pedagang, perkembangan ekonomi, dan Islam*. Gramedia.
- Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. (2020). *Profil Tradisi Kerapan Sapi Madura*.
- Eugen Ehrlich. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.; K. A. Ziegert, Ed.). *Transaction Publishers*.
- Fathorrachman. (2025a). *Hasil Wawancara Lapangan dengan Bapak BD Peternak dan Pemilik Sapi*. Hasil Wawancara.
- Fathorrachman. (2025b). *Hasil Wawancara Lapangan dengan Bapak MM Peternak dan Pemilik Sapi*. Hasil Wawancara.
- Fathorrachman. (2025c). *Hasil Wawancara Lapangan dengan Bapak NS Peternak dan Pemilik Sapi*. Hasil Wawancara.
- Friedman, L. M. (1977). *Law and Society: An Introduction*. Prentice Hall.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.

- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. *Taylor & Francis*, 18, 52. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Huda, M. (2018). Etika dan Perlakuan terhadap Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi. *Jurnal Sosiologi Dan Budaya*, 10(2), hlm. 45-56.
- Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan*. (2020).
- Mellor, D. . (2016). Updating animal welfare thinking: Moving beyond the “Five Freedoms” towards “A Life Worth Living.” *Animals*. *MDPI*, 6, 21.
- Merry, S. E. (1988). *Legal pluralism*. *Law & Society Review*. 22, 869.
- Muladi. (2002). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Undip Press.
- Ogburn, W. F. (1922). *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. B.W. Huebsch.
- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum dan Masyarakat*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2009b). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Sellin, T. (1938). *Culture Conflict and Crime*. Social Science Research Council.
- Soekanto, S. (2012a). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012b). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sumenep, P. K. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Suroso, A., & Sapi, K. (2019). *Tradisi dan Identitas Budaya Masyarakat Madura*. Pustaka Pelajar.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of Criminology*. University of Chicago Press.
- Ulum, M. B. (2020). Makna Sosial Kerapan Sapi dalam Budaya Madura. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2).
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California Press.